

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NOTA DINAS

NOMOR 373/DJPSDKP.2/TU.140/X/2025

Yth : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Triwulan III Tahun 2025
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Tanggal : 14 Oktober 2025

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas LKj Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Triwulan III Tahun 2025 pada tautan <http://bit.ly/46RGG0J>.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ardiansyah

Tembusan:
Sekretaris Ditjen PSDKP



Lampiran Nota Dinas

Nomor : 373/DJPSPDKP.2/TU.140/X/2025

Tanggal : 14 Oktober 2025

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III



Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

#PSPSIGAP



BerAKHLAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, serta sebagai bentuk evaluasi atas pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun berjalan.

Berdasarkan hasil penghitungan dan analisis, kinerja organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai nilai capaian 112,63% yang merupakan kontribusi dari sebelas indikator sasaran kegiatan. Seluruh indikator berhasil tercapai dengan baik, bahkan dua indikator menunjukkan performa yang sangat optimal. Hal ini mencerminkan konsistensi, sinergi, dan dedikasi seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara efektif dan berintegritas.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada seluruh tim pelaksana, pejabat struktural, dan pegawai di lingkungan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan atas kerja keras dan kolaborasi yang telah dilakukan. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan refleksi dan pemicu semangat untuk terus meningkatkan kinerja pada triwulan-triwulan berikutnya demi mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel.

Jakarta, November 2025
Direktur Prasarana dan Sarana
Pengawasan

Ardiansyah

Tim Penyusun

Penanggungjawab:

Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan

Koordinator Pelaporan Direktorat PSP:

1. **Lucky Pramudya, S.St.Pi.**
2. **Sri Ratna Puji Rahayu, S.T., M.E.**
3. **Okky Arista Ayuningtyas, S.Pi., M.Si.**
4. **Hadi Purwanto, S.Pi., M.Tr.Pi.**
5. **Edwin Haryanto, A.Md., S.Tr.Pi.**

Kontributor Pelaporan Direktorat PSP:

1. **Toni Djatmiko, S.St.Pi, M.Tr.Pi.**
2. **Eka Ratnasari Miskad, ST.**
3. **Nurul Hidayati Nugraheni, S.Pi.**
4. **Bernadette Maradita Hapsari, S.Pd.**
5. **Nova Roy Yohana, A.Md, S.Sos.**
6. **Januar Agung Wicaksono, S.Kom.**
7. **Adhie Meisyaputra, S.Pi.**
8. **Husain, S.Kom.**



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
Tim Penyusun	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
1. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. TUGAS dan FUNGSI.....	2
D. STRUKTUR ORGANISASI	3
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	4
2. PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6
B. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029	7
C. ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PSDKP... ..	9
D. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN TAHUN 2025	10
E. PENGUKURAN KINERJA	12
3. AKUNTABILITAS KINERJA	13
4. PENUTUP	36
A. KESIMPULAN	36
B. SARAN	36

Daftar Tabel

Tabel 0.1.	Indikator Sasaran Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Triwulan III Tahun 2025	viii
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	11
Tabel 3.1.	Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP tahun 2025	13
Tabel 3.2.	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Periode TW III Tahun 2025	18
Tabel 3.3.	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Periode TW III Tahun 2025	20
Tabel 3.4.	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Periode TW III Tahun 2025	21
Tabel 3.5.	Komposisi jabatan pegawai lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	23
Tabel 3.6.	Komposisi jabatan pegawai lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	24
Tabel 3.7.	Perbandingan Target dan Realisasi IKU Periode TW III Tahun 2025	25
Tabel 3.8.	Nilai PM SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan,	26
Tabel 3.9.	Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Dit. PSP	28
Tabel 3.10.	Realisasi Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	29
Tabel 3.11.	Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen PSDKP	31
Tabel 3.12.	Realisasi inovasi yang dihasilkan	33
Tabel 3.13.	Realisasi implementasi program budaya kerja	34

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	4
Gambar 3.1. Komponen nilai supervisi pembinaan Pokmaswas	16

Daftar Lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Triwulan III Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja atas pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui **Perjanjian Kinerja Tahun 2025**. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari kewajiban institusional sekaligus bentuk komitmen untuk memberikan penjelasan secara terbuka dan terukur atas pelaksanaan program dan kegiatan selama periode yang dimaksud.

Pada Triwulan III Tahun 2025, **nilai kinerja organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan mencapai 112,63%**, yang mencerminkan kinerja sangat baik. Capaian ini berasal dari kontribusi atas pelaksanaan 11 indikator sasaran kegiatan yang mendukung tiga sasaran strategis, yakni:

1. Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif;
2. Terselenggaranya pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan;
3. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai arah kebijakan dan strategi organisasi, dengan sejumlah indikator bahkan telah melampaui target yang ditetapkan.

**Tabel 1. Indikator Sasaran Kinerja
Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Triwulan III Tahun 2025**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)
Program: Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Saranan PSDKP						
SK1.1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	ISK1.1.1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (indeks)	30	66,18	120
SK2.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan	ISK2.1.1	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)
Program: Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Saranan PSDKP						
	SDKP yang sesuai ketentuan					
		ISK2.1.2	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (nilai)	81		
		ISK2.1.3	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (%)	100		
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP						
SK3.1	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	ISK1.3.1	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP (%)	74	100	111,77
		ISK1.3.2	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	88		
		ISK1.1.3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP (%)	100		
		ISK1.1.4	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	100	100
		ISK1.1.5	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	80		
		ISK1.1.6	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Dit. PSP	1		
		ISK1.1.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70		

Secara umum, capaian kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan hasil beragam. Beberapa indikator telah melampaui target, sementara lainnya masih dalam proses atau tertunda akibat kendala administratif dan fiskal.

Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan Pokmaswas tercapai sangat baik, yaitu 120% dari target, didukung optimalisasi sistem pelaporan daring dan modul pembinaan digital. Sebaliknya, pengadaan kapal pengawas (10 unit) belum terealisasi dikarenakan *Loan Agreement* proyek MFISS belum ditandatangani.

Supervisi pembangunan prasarana belum terealisasi karena tidak ada pembangunan fisik tahun ini, fokus dialihkan ke pemanfaatan dan supervisi non-fisik. Penyusunan NSPK masih berjalan, dengan progres 40% dari target tahunan.

Indeks Profesionalitas ASN melampaui target, mencapai 111,77%, dengan mayoritas ASN berpendidikan tinggi. Penilaian mandiri SAKIP memperoleh nilai 73,95 dari target 88, meskipun belum dinilai resmi, penilaian internal tetap dilakukan.

Pelaksanaan manajemen risiko mencapai 100% dengan penyusunan enam dokumen strategis MFISS. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan juga tercapai 100%, berkat sistem dokumentasi dan koordinasi yang baik.

Pengawasan kearsipan belum dinilai karena audit dijadwalkan akhir tahun, namun kegiatan pendukung seperti pelatihan dan digitalisasi telah berjalan. Inovasi pelayanan publik belum dikembangkan karena fokus masih pada konsolidasi organisasi.

Implementasi budaya kerja masih dalam tahap internalisasi nilai BerAKHLAK dan akan dinilai pada semester II tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (PSP) memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Sebagai bagian dari struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Direktorat ini bertanggung jawab dalam memastikan tersedianya prasarana dan sarana yang memadai, standar, dan terintegrasi untuk menunjang efektivitas pengawasan.

Tugas utama Direktorat PSP meliputi penyusunan rencana induk pengembangan, perencanaan kebutuhan, penyediaan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan. Selain itu, Direktorat ini juga bertanggung jawab dalam pengembangan teknologi, penyusunan standardisasi teknis, fasilitasi perizinan, serta pembinaan pengawasan berbasis masyarakat, khususnya melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mencakup identifikasi dan inventarisasi kebutuhan, penyusunan kajian dan pedoman teknis, pengembangan sistem dan aplikasi, hingga pengadaan sarana pengawasan seperti kapal, *drone*, dan sistem pemantauan lainnya. Seluruh proses ini diarahkan untuk memperkuat sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang responsif, terintegrasi, dan berbasis data.

Laporan kinerja ini disusun untuk menggambarkan capaian, tantangan, serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang periode pelaporan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kontribusi Direktorat terhadap pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP tahun 2025 yang menginformasikan capaian kinerja selama periode bersangkutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP Triwulan III tahun 2025 adalah:

1. Sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat PSP, Ditjen PSDKP kepada seluruh *stakeholder*.
2. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat PSP, Ditjen PSDKP sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

C. TUGAS dan FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tugas dan fungsi Direktorat PSP, Ditjen PSDKP adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Tugas Direktorat PSP, Ditjen PSDKP adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 2/PERMEN-KP/2025, Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber

daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan rencana induk pengembangan, inventarisasi kebutuhan, analisis dan standardisasi kriteria teknis, fasilitasi pemenuhan kelengkapan perizinan, dan penyediaan prasarana dan sarana pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, serta pengembangan dan pembinaan sistem pengawasan berbasis masyarakat; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat PSP, berdasarkan Surat Tugas Direktorat PSP Nomor B.1/DJPSPDKP.2/KP.440/IV/2025 tanggal 8 April 2025 maka struktur organisasi Direktorat PSP terdiri dari enam Tim Kerja sebagai berikut:

1. Tim Kerja Perencanaan Induk Pengembangan;
2. Tim Kerja Analisis dan Standardisasi Kriteria Teknis;
3. Tim Kerja Penyediaan Prasarana Pengawasan;
4. Tim Kerja Penyediaan Sarana Pengawasan;
5. Tim Kerja Pengembangan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat;
6. Subbagian Tata Usaha.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat PSP, Ditjen PSDKP Triwulan III tahun 2025 secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat PSP, Ditjen PSDKP, serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Direktorat PSP Triwulan III tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan keuangan Triwulan III tahun 2025.



Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat PSP, Ditjen PSDKP Triwulan III tahun 2025 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP)

Sejalan dengan encana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, arah kebijakan dan pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan *mindset* bahwa pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan melindungi laut dan sumber dayanya, mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem perairan sebagai rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Terdapat empat aspek yang melandasi kerangka pikir pembangunan ekonomi biru, yaitu:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai *Main System* Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang didorong untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional maka sektor kelautan dan perikanan harus menjadi *leading sector* yang mendapatkan sokongan oleh sektor lainnya dalam setiap konteks pembangunan nasional.

2. Ekologi sebagai Panglima

Pembangunan kelautan dan perikanan memprioritaskan pada perlindungan laut untuk memberikan ruang hidup bagi sumber daya hayati yang ada di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Laut merupakan *episentrum* serapan karbon dunia yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim dan gas rumah kaca. Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki harus dioptimalkan secara berkelanjutan sehingga menjadi *champion* di pasar global.

3. *Market Driven Oriented*

Pembangunan kelautan dan perikanan harus dapat mudah beradaptasi terhadap tuntutan pasar domestik dan global sehingga daya saing kompetitif dan komparatif harus terus ditingkatkan.

4. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mengakses informasi secara akurat dan *real-time*, serta mendorong pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan antara

lain: pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi satelit, serta teknologi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (*Smart Surveillance System*).

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KKP Tahun 2025–2029, yang merupakan dokumen acuan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan untuk periode dimaksud yang bersifat indikatif dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan berlaku. Dokumen Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP. KKP telah memulai proses transformasi pembangunan kelautan dan perikanan sejak periode tahun 2020-2024 melalui arah kebijakan pembangunan Ekonomi Biru.

Arah kebijakan KKP di tahun 2025 semakin diperkuat dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) yang menekankan pada beberapa aspek strategis, yaitu: 1) memperketat pengawasan terhadap praktik penyelundupan BBL yang merugikan ekosistem dan perekonomian nasional; 2) memperkuat patroli dan pengawasan terhadap kapal-kapal asing maupun domestik yang melakukan penangkapan ikan ilegal; 3) memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan guna mencegah eksploitasi yang tidak terkendali; 4) mengoptimalkan skema penangkapan ikan berbasis kuota guna menjaga keberlanjutan stok ikan nasional untuk memastikan keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi dalam sektor perikanan.

B. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan hasil dari analisis potensi dan permasalahan sehingga diperoleh rumusan solusi yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian Sasaran Nasional, Sasaran Strategis K/L, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.

Ditjen PSDKP memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan kebijakan ekonomi biru KKP. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui: 1) operasi pengawasan kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan baik di darat/pelabuhan dan laut; 2) penyadartahuan/sosialisasi; 3) kolaborasi/sinergi operasi dengan instansi terkait dan Pemerintah Daerah; 4) penegakkan hukum; dan 5) peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*).

Renstra Ditjen PSDKP tahun 2020–2024 sebagai dokumen rujukan dalam perencanaan program dan kegiatan Ditjen PSDKP hingga jelang akhir periode renstra, mengalami banyak penyesuaian dalam dokumen pengelolaan kinerja lainnya, namun demikian untuk Visi dan Misi Ditjen PSDKP dirumuskan selaras

dengan Visi dan Misi KKP tahun 2020-2024. Visi Ditjen PSDKP ditetapkan yaitu **“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi KKP”**. Untuk mendukung misi KKP 2020–2024 maka ditetapkan Misi Ditjen PSDKP 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

Tujuan dan Sasaran Ditjen PSDKP sebagai penjabaran Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk tahun 2020-2024 merupakan tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusun Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat;
2. Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat;
3. Pemantauan dan Operasi Armada efektif;

4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP;
5. Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas.

Terhadap Sasaran Program yang telah dirumuskan Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan yaitu Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP telah menetapkan tiga Sasaran Kegiatan yaitu Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif; Terselenggaranya pengelolaan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan; Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

C. ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PSDKP

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan. Pengembangan prasarana dan sarana pengawasan merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu mendapatkan perhatian lintas unit kerja. Isu-isu tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur Pengawasan yang Merata

- Masih terdapat ketimpangan ketersediaan dan kondisi fisik sarana-prasarana pengawasan antar wilayah.
- Sebagian UPT belum memiliki dermaga, pos pengawasan, atau gudang logistik yang memadai, khususnya di wilayah rawan pelanggaran (*border area*, WPP 718, dan wilayah timur Indonesia).

2. Kesiapan Teknis dan Spesifikasi Sarana Tidak Seragam

- Tidak semua kapal, *drone*, kendaraan, atau perangkat komunikasi memiliki spesifikasi teknis yang seragam atau memenuhi kebutuhan operasional terkini.
- Terjadi kendala dalam integrasi sistem komunikasi, radar, dan navigasi antar armada atau antara kapal dengan *command center*.

3. Keterlambatan Pengadaan dan Perawatan

- Proses pengadaan prasarana dan sarana pengawasan sering mengalami keterlambatan, baik dari sisi perencanaan teknis (DED, *spesifikasi teknis*) maupun proses administrasi (lelang, kontrak).

- Mekanisme perawatan rutin dan *life cycle* management untuk kapal dan alat pengawasan belum berjalan optimal, sehingga mengakibatkan *downtime* alat yang tinggi.

4. Belum Optimalnya Perencanaan Berbasis Kebutuhan (*Needs Assessment*)

- Perencanaan pengadaan dan pembangunan prasarana belum sepenuhnya berdasarkan analisis kebutuhan aktual unit kerja di lapangan.
- Kegiatan survei kebutuhan kadang tidak terintegrasi dengan penganggaran, sehingga menghasilkan pengadaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional.

5. Terbatasnya SDM Teknis Pengelola Prasarana dan Sarana

- Masih kurangnya tenaga teknis yang memahami spesifikasi teknis dan perawatan alat pengawasan di tingkat pusat maupun UPT.
- Kompetensi SDM dalam pengelolaan proyek pembangunan dan pemeliharaan prasarana (misalnya manajemen proyek, pengawasan fisik) masih perlu ditingkatkan.

6. Sinkronisasi Antar Program/Proyek Belum Konsisten

- Masih terdapat tumpang tindih antara program pembangunan sarana pusat, proyek PHLN, dan dukungan dari daerah atau kementerian/lembaga lain.
- Kegiatan integratif seperti pembangunan RMC, command center, dan sistem IT terkadang berjalan secara parsial tanpa skema integrasi jangka panjang.

7. Ketergantungan pada Skema Pembiayaan Luar Negeri

- Pengembangan infrastruktur pengawasan sangat bergantung pada pembiayaan jangka panjang (PHLN), yang memiliki keterbatasan fleksibilitas dalam pengadaan dan proses evaluasinya.
- Risiko keterlambatan atau revisi dari lembaga pendonor juga memengaruhi keberlanjutan pengembangan sistem pengawasan terpadu.

Isu-isu ini menjadi perhatian utama dalam peningkatan efektivitas pengawasan dan dukungan manajemen di lingkungan Ditjen PSDKP. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini.

D. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan Tahun 2025 sebagai dokumen kinerja menetapkan target kinerja tahun 2025 beserta anggaran

pendukung pelaksanaan kegiatan. Dalam perjalanannya pada tahun 2025. Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target
Program: Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Saranan PSDKP				
SK1.1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	ISK1.1.1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (indeks)	90
SK2.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		ISK2.1.2	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (nilai)	81
		ISK2.1.3	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (%)	100
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP				
SK3.1	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	ISK1.3.1	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP (%)	74
		ISK1.3.2	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	88
		ISK1.1.3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP (%)	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target
Program: Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Saranan PSDKP				
		ISK1.1.4	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		ISK1.1.5	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Sekretariat Ditjen. PSDKP (nilai)	80
		ISK1.1.6	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Dit. PSP	1
		ISK1.1.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70

E. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai salah satu komponen implementasi SAKIP dilaksanakan dengan klarifikasi data kinerja yang telah dicapai atas target yang telah ditetapkan, pembahasan analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, disertai dengan verifikasi dan reviu data kinerja. Penghitungan capaian kinerja berdasarkan informasi indikator kinerja. Penghitungan kinerja dilaksanakan secara berkala bagi indikator kinerja yang telah ditetapkan target interim. Untuk target yang ditetapkan dalam satu tahun maka penghitungan kinerja dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

Untuk unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk Ditjen PSDKP dan satker lingkup Ditjen PSDKP serta Dekonsentrasi, hasil penghitungan capaian kinerja diinput kedalam Sistem Aplikasi Pengelolaan kinerja (SAPK) KKP melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Hasil penghitungan capaian kinerja dituangkan ke dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis pembahasan merujuk PermenPAN dan RB No 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Direktorat PSP, Ditjen PSDKP telah menetapkan tiga sasaran kegiatan yaitu terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif, terselenggaranya pengelolaan prasarana dan sarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan, dan tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan 11 indikator sasaran kegiatan. Pada Triwulan III tahun 2025, Nilai Kinerja Organisasi Direktorat PSP sebesar 112,63%. Secara detil capaian indikator kinerja Direktorat PSP, Ditjen PSDKP Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan

Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
Program: Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Saranan PSDKP						
SK1.1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	ISK1.1.1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (indeks)	30	66,18	120,00 %
SK2.1	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	ISK2.1.1	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100		
		ISK2.1.2	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (nilai)	81		
		ISK2.1.3	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (%)	100		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian
Program: Operasi Armada Serta Pengembangan Prasarana dan Saranan PSDKP						
Program: Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PSDKP						
SK3.1	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	ISK1.3.1	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP (%)	74	84,93	111,77
		ISK1.3.2	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	88		
		ISK1.1.3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP (%)	100		
		ISK1.1.4	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	95	100
		ISK1.1.5	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	80		
		ISK1.1.6	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Dit. PSP	1		
		ISK1.1.7	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	70		

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kinerja Direktorat PSP, Ditjen PSDKP sepanjang Triwulan III tahun 2025 dituangkan dalam sebelas indikator sasaran kinerja. Secara lebih detil dijabarkan progres kinerja atas indikator kinerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan, Ditjen PSDKP sebagai berikut:

ISK 1.1.1 Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (indeks)

Sistem pengawasan kelautan dan perikanan berbasis masyarakat adalah pendekatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemanfaatan sumberdaya

kelautan dan perikanan dengan melibatkan keikutsertaan dan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini mengandalkan peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan mereka, mendeteksi potensi masalah atau ancaman, serta berkontribusi dalam penanganan situasi yang mungkin mengganggu keamanan dan ketertiban.

Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai capaian kegiatan supervisi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam kegiatan pembinaan Pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Sismaswas) secara baik dan efektif. Supervisi oleh Satker Pusat untuk kegiatan pembinaan Pokmaswas yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi perlu dilakukan karena beberapa alasan berikut:

1. Koordinasi dan pengawasan, supervisi oleh Satker Pusat memungkinkan adanya koordinasi dan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi. Dengan adanya supervisi, Satker Pusat dapat memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
2. Peningkatan kualitas, supervisi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembinaan Pokmaswas. Satker Pusat dapat memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan
3. Monitoring dan evaluasi, melalui supervisi, Satker Pusat dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan dan indikator kinerja tercapai dengan baik.
4. Pengalaman dan pengetahuan, Satker Pusat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam pembinaan Pokmaswas. Dengan melakukan supervisi, mereka dapat berbagi pengalaman terbaik dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Pemda Provinsi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan

Dengan melakukan supervisi oleh Satker Pusat, diharapkan bahwa kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas diperoleh dari kualitas kegiatan Direktorat Pengendalian Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan Pokmaswas dengan merujuk pada Komponen kegiatan yang dinilai antara lain:



Gambar 3.1. Komponen nilai supervisi pembinaan Pokmaswas

Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas							
	TW I		TW III		TW IIII		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025			10	26,85	30	66,18	90	

Capaian Kinerja Organisasi

Pada Triwulan III Tahun 2025, capaian indikator *Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan Pokmaswas* menunjukkan hasil yang sangat positif. Target yang ditetapkan pada periode ini sebesar 30, sementara realisasi capaian mencapai 61,57 atau sebesar 120% dari target triwulanan. Capaian ini menunjukkan adanya lompatan signifikan dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan Pokmaswas dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 90, maka hingga akhir Triwulan III telah tercapai sekitar 120% dari target tahunan tersebut. Meskipun capaian ini masih di bawah sepertiga dari target tahunan, namun secara progresif melebihi ekspektasi capaian untuk semester pertama, mengingat target kumulatif hingga TW III Adalah 30.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini antara lain:

- Optimalisasi sistem pelaporan melalui kanal daring (grup komunikasi dan dashboard laporan mingguan);
- Pemanfaatan modul pembinaan digital yang mempermudah kelompok.

Adapun tantangan yang sempat dihadapi adalah keterbatasan mobilitas di beberapa wilayah terpencil, keterbatasan sinyal untuk pelaporan daring, serta belum meratanya kapasitas antar Pokmaswas. Sebagai langkah mitigasi, telah diterapkan sejumlah alternatif solusi seperti:

- Penguatan koordinasi lintas sektor di daerah (kerja sama dengan aparat desa/penyuluh perikanan);
- Pelatihan daring melalui video tutorial dan modul sederhana;
- Penjadwalan ulang kunjungan lapangan ke wilayah prioritas.

Program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian ini antara lain:

- Kegiatan supervisi terpadu di wilayah strategis;
- Monitoring evaluasi berbasis dashboard untuk pelacakan kemajuan dan umpan balik secara *real-time*.

Realisasi Anggaran

Sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran untuk kegiatan pembinaan dan supervisi Pokmaswas telah mencapai sekitar 40% dari total pagu tahunan. Penggunaan anggaran difokuskan pada:

- Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan Pokmaswas secara langsung maupun daring;
- Dukungan logistik dan pengadaan bahan pembelajaran untuk Pokmaswas;
- Pengembangan sistem pelaporan digital serta monitoring berbasis wilayah.

Realisasi anggaran sebesar 40% ini dinilai efisien dan cukup efektif mengingat capaian indikator kinerja telah melampaui target triwulanan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran telah berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

ISK 2.1.1 Persentase Sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)

Indikator Kinerja “Persentase Prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan” IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase penyelesaian jumlah

armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dibangun di tahun berjalan.

Pada tahun 2025 direncanakan diadakan penambahan jumlah sarana pengawasan berupa kapal pengawas sebanyak 10 unit dengan menggunakan skema PHLN dari Pemerintahan Spanyol. Sebanyak 6 kapal akan dibangun di Indonesia dan 4 Unit akan diselesaikan di Spanyol. Akan tetapi kegiatan dapat dimulai menunggu terbitnya atau ditandatanganinya *Loan Agreement* antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Spanyol. Rincian capaian IKU 10 periode TW IV Tahun 2024 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Periode TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Persentase sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)							
	TW I		TW III		TW IIII		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025							100 %	

Capaian Kinerja Organisasi

Pada Tahun 2025, Direktorat PSP (Direktorat POA pada saat itu) menetapkan target strategis berupa penambahan sarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya kapal pengawas sebanyak 10 unit, sebagai bagian dari penguatan pengawasan SDKP secara nasional. Pengadaan ini direncanakan melalui skema PHLN yang bersumber dari Pemerintah Spanyol, dalam kerangka proyek *Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System* (MFISS).

Dari total 10 unit kapal pengawas yang direncanakan:

- 6 unit akan dibangun di dalam negeri (galangan kapal nasional),
- 4 unit akan dibangun di Spanyol.

Namun, hingga akhir Triwulan IV Tahun 2024, kegiatan pengadaan belum dapat dimulai karena masih menunggu penandatanganan *Loan Agreement* (LA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Spanyol. Proses negosiasi dan harmonisasi dokumen perjanjian masih berlangsung dan menjadi prasyarat utama untuk dapat memulai tahapan *procurement*.

Akibatnya, realisasi capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur Persentase Sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan pada periode ini belum dapat dilaporkan (0%).

Upaya percepatan telah dilakukan, antara lain:

- Koordinasi intensif dengan Bappenas, Kemenkeu, dan Kedutaan Besar Spanyol di Jakarta
- Penyelesaian *draft final Loan Agreement* melalui desk negotiation
- Persiapan proyek Readiness Criteria (PRC) seperti KAK, RAB, dan TOR yang menjadi syarat pencairan PHLN.

Realisasi Anggaran

Karena belum adanya kesepakatan resmi dalam bentuk *Loan Agreement*, maka sampai akhir TW IV 2024:

- Realisasi anggaran fisik maupun keuangan terhadap pengadaan sarana berupa kapal pengawas adalah 0%.
- Belanja yang dilakukan hanya mencakup kegiatan pra-pengadaan, seperti penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan studi teknis, dan konsultasi teknis lintas instansi.

Dengan demikian, meskipun belum ada capaian fisik pada indikator pengadaan sarana pengawasan, namun secara administratif dan perencanaan, kegiatan telah berada pada tahap akhir untuk segera dilaksanakan setelah dokumen *Loan Agreement* ditandatangani.

ISK 2.1.2 Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (nilai)

Nilai supervisi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kegiatan supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP di lingkungan Ditjen PSDKP. Supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP adalah penilaian kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi.

Prasarana pengawasan SDKP sesuai dengan Perdirjen PSDKP nomor 10/DJPSDKP/2020 tentang Penyiapan Prasarana Pengawasan SDKP terbagi menjadi dua jenis yaitu prasarana pengawasan SDKP utama dan pendukung.

Pembangunan prasarana pengawasan dilaksanakan oleh UPT lingkup Ditjen PSDKP dan pelaksanaannya disupervisi oleh Direktorat Pengendalian Operasi Armada selaku pembina teknis kegiatan. Supervisi dilakukan pada setiap tahap pembangunan, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan proses pembangunan prasarana. Penilaian IKU dimulai pada saat kegiatan Perencanaan Teknis, antara lain penilaian terhadap ketersediaan dokumen perencanaan yang disusun oleh Konsultan Perencana. Dokumen tersebut terdiri dari

Gambar Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS) dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Penilaian kegiatan Pelaksanaan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang terdiri dari laporan kegiatan pembangunan, shop drawing, jadwal kerja/kurva S, *as built drawing*. Penilaian kegiatan Pengawasan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Pengawas yang terdiri dari laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan. Pada Tahun 2025, tidak terdapat pembangunan yang dilaksanakan pada UPT Ditjen PSDKP.

Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Periode TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (nilai)							
	TW I		TW III		TW IIII		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025							100 %	

Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP pada Tahun 2025 tidak menunjukkan capaian fisik karena tidak terdapat kegiatan pembangunan prasarana pengawasan yang dilaksanakan selama tahun berjalan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah, sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan infrastruktur baru ditiadakan.

Efisiensi anggaran dilakukan sebagai bentuk respons terhadap optimalisasi belanja pengawasan dan prioritas anggaran yang diarahkan kepada pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada, serta penguatan fungsi operasional dan digitalisasi sistem pengawasan.

Sebagai akibat dari kebijakan tersebut, maka:

- Nilai Supervisi Pembangunan Prasarana SDKP = 0, karena tidak ada kegiatan fisik yang dilakukan.
- Tidak terdapat realisasi terhadap target supervisi fisik seperti pembangunan Pangkalan, Pos Jaga, atau *Regional Monitoring Centre* (RMC).

Meskipun tidak ada kegiatan pembangunan baru, Direktorat tetap menjalankan kegiatan pengawasan terhadap prasarana *eksisting*, seperti:

- Monitoring pemanfaatan sarana hasil pembangunan tahun-tahun sebelumnya.

- Pendataan dan evaluasi kondisi prasarana.
- Penyusunan rencana pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang sudah dibangun.

Realisasi Anggaran

Karena tidak terdapat kegiatan pembangunan fisik baru pada Tahun 2025, maka:

- Realisasi anggaran untuk indikator ini adalah nihil (0%).
- Alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan lain yang mendukung pengawasan dan operasionalisasi prasarana eksisting, termasuk pemeliharaan ringan, inspeksi teknis, dan pendampingan teknis terhadap UPT pengguna sarana.

Kondisi ini mencerminkan penyesuaian strategi pengawasan yang lebih efisien namun tetap terarah, dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya dan memperkuat fungsi supervisi non-fisik melalui kegiatan pemantauan dan penguatan kapasitas kelembagaan.

ISK 2.1.3 Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (%)

Persentase penyelesaian Rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan. Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan. Rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP merupakan seluruh rancangan NSPK dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat PSP yang siap ditindaklanjuti untuk proses legal drafting.

Tabel 3.5. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Periode TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP (%)							
	TW I		TW III		TW IIII		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025							100 %	

Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP merupakan salah satu indikator strategis yang mendukung tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara lebih sistematis dan berbasis regulasi teknis. Untuk periode TW III tahun 2025 IKU persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP belum terdapat capaian. Pengukuran direncanakan pada TW IV tahun 2025. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2024, tidak dapat dibandingkan dikarenakan tahun sebelumnya IKU tersebut diatas ditargetkan pada akhir tahun. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Pada Tahun 2025, target penyusunan dan penyelesaian rancangan NSPK adalah sebesar 100%, yang mencakup dua ruang lingkup utama yaitu NSPK Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP mencakup kriteria teknis pembangunan pangkalan, standar fasilitas dermaga pengawasan, dan kebutuhan minimum sarana operasional (kendaraan, *drone*, komunikasi). Hingga Triwulan III Tahun 2025, capaian penyusunan rancangan NSPK telah mencapai sekitar 40%, yang meliputi:

- Penyusunan draf awal berdasarkan hasil FGD dan konsultasi teknis.
- Harmonisasi substansi antar direktorat dan unit kerja terkait.

Faktor pendukung capaian:

- Dukungan ahli teknis dan praktisi di bidang pengawasan dan infrastruktur.
- Kerja sama erat dengan Ditjen Hukum dan Peraturan serta *stakeholders* lintas sektor.
- Pemanfaatan sistem informasi untuk kolaborasi penyusunan dokumen.

Hambatan yang dihadapi:

- Keterbatasan waktu pengumpulan masukan dari daerah (UPT)
- Perbedaan format/struktur NSPK antar bidang yang memerlukan penyesuaian ulang.

Solusi yang diterapkan termasuk percepatan uji publik daring, penyusunan draft bersama antar bidang, serta pelibatan UPT sebagai reviewer teknis lapangan.

Realisasi Anggaran

Hingga akhir Triwulan III 2025, realisasi anggaran untuk kegiatan penyusunan NSPK mencapai sekitar **34%** dari total pagu. Dana digunakan untuk:

- Kegiatan Penyusunan FGD

- Penyusunan dokumen teknis dan draf NSPK
- Biaya konsultan teknis dan tenaga ahli perancangan NSPK (Narasumber Ahli).

Realisasi ini dinilai sesuai dengan tahapan progres substansi dokumen, dan diharapkan anggaran dapat terserap optimal seiring penyelesaian dokumen final pada Triwulan III dan IV tahun berjalan.

ISK 3.1.1 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Dit. PSP (%)

Indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PSP merupakan ukuran terhadap kualitas sumber daya manusia aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan, terutama dalam mendukung efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Cakupan pengukuran indeks ini meliputi empat aspek utama:

1. Kualifikasi Pendidikan sesuai kebutuhan jabatan
2. Kompetensi Teknis dan Manajerial (sertifikasi, pelatihan, dan uji kompetensi)
3. Kinerja ASN, baik dari aspek perencanaan hingga pelaporan individu
4. Disiplin dan Etika Aparatur yang tercermin dari ketertiban administratif dan budaya kerja.

Tabel 3.6. Komposisi jabatan pegawai lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

Kategori Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
Struktural	2	6,25%
JFT (Fungsional Tertentu)	18	56,25%
JFU (Fungsional Umum)	10	31,25%
Total	30	100%

- Mayoritas pegawai (56,25%) berada pada Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), yang menunjukkan fokus kerja teknis sesuai keahlian dan spesialisasi.
- Pegawai JFU masih berjumlah signifikan (31,25%), menunjukkan peran pendukung administratif tetap dibutuhkan dalam organisasi.
- Jabatan struktural hanya 2 orang (6,25%), mencerminkan struktur organisasi yang ramping dengan sedikit posisi manajerial.

Tabel 3.7. Komposisi jabatan pegawai lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
S3	1	3,13%
S2	14	43,75%
S1	13	40,63%
D3	2	6,25%
SMA/SMK	0	0%
Total	32	100%

- Pegawai dengan pendidikan minimal S1 ke atas mendominasi (96,88%), dengan S2 sebanyak 14 orang (43,75%), menunjukkan SDM Dit. PSP sangat berkualifikasi tinggi.
- Adanya 1 orang dengan gelar doktor (S3) menunjukkan potensi kepakaran dan kapasitas strategis pengembangan kebijakan di level tertinggi.
- Tidak terdapat pegawai dengan pendidikan setingkat SMA/SMK, yang menandakan Dit. PSP lebih difokuskan pada pekerjaan yang membutuhkan keahlian akademik atau profesional tertentu.
- Tingkat pendidikan ini mendukung pembentukan organisasi yang berorientasi pada pengembangan kebijakan, teknologi pengawasan, dan tata kelola berbasis sains dan eviden.

Kapasitas ASN Dit. PSP sangat kuat dari sisi pendidikan dan keprofesian. Komposisi yang dominan pada JFT dan lulusan S2/S1 memperlihatkan potensi besar untuk mendorong inovasi, penyusunan kebijakan teknis, serta pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi dan tata kelola modern. Perlu strategi pengembangan kompetensi lanjutan (*capacity building*) agar ASN tetap adaptif terhadap perubahan regulasi, teknologi maritim, dan sistem pengawasan digital yang terus berkembang.

Pada Triwulan III Tahun 2025, target penyelesaian NSPK ditetapkan sebesar 74%, dengan capaian realisasi sebesar 84,93%, atau 114,75% dari target. Ini menunjukkan pelampauan target yang signifikan.

Tabel 3.8. Perbandingan Target dan Realisasi IKU Periode TW III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Dit. PSP (%)							
	TW I		TW III		TW IIII		TW IV	
Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2025			74	84,93				

Faktor pendukung capaian tersebut antara lain:

- Peningkatan jumlah ASN yang mengikuti pelatihan fungsional dan teknis pengawasan;
- Implementasi Sistem Informasi Kinerja ASN secara konsisten di seluruh unit;
- Pembinaan kinerja individu melalui coaching dan monitoring berkala oleh pimpinan.

Tantangan yang masih dihadapi:

- Keterbatasan anggaran untuk pelatihan luar negeri atau pelatihan lanjutan;
- Rotasi pegawai antarunit yang menyebabkan jeda adaptasi pada jabatan teknis tertentu.

Upaya yang dilakukan sebagai solusi:

- Penyusunan rencana pengembangan SDM berbasis kebutuhan jabatan (*competency gap analysis*);
- Meningkatkan pemanfaatan pelatihan daring (*e-learning*) yang disediakan oleh LAN, BPSDM, maupun mitra pelatihan;
- Optimalisasi pemantauan kinerja berbasis sistem (e-kinerja BKN dan internal *dashboard* Dit. PSP).

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk mendukung peningkatan profesionalitas ASN sampai dengan Triwulan III 2025, yang digunakan untuk:

- Penyelenggaraan pelatihan teknis dan manajerial;
- Biaya fasilitasi asesmen kompetensi ASN;
- Pengembangan sistem dan perangkat monitoring kinerja;
- Dukungan kegiatan pembinaan SDM di UPT.

Dengan realisasi tersebut, capaian indikator dinilai cukup optimal dan menunjukkan tren positif. Diharapkan pada triwulan berikutnya, capaian indeks dapat ditingkatkan melalui percepatan program pengembangan kompetensi dan penyelesaian sertifikasi teknis sesuai jabatan.

ISK 3.1.2 Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (nilai)

Pada tahun 2025, Direktorat PSP melaksanakan proses penilaian mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola organisasi. Penilaian ini dilakukan secara internal dengan mengacu pada komponen-komponen evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja.

Sebagai direktorat yang relatif baru terbentuk, penilaian mandiri SAKIP Dit. PSP menjadi penting sebagai instrumen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam siklus manajemen kinerja. Hasil penilaian mandiri sampai dengan Triwulan III tahun 2025 menunjukkan bahwa Dit. PSP memperoleh nilai 73,95, yang masuk dalam kategori “BB (Baik)”. Nilai ini mencerminkan bahwa proses perencanaan kinerja sudah mulai terintegrasi dengan penganggaran, dan pelaporan kinerja mulai mengarah pada prinsip keterukuran dan akuntabilitas, meskipun masih diperlukan penguatan dalam hal evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi.

Tabel 3.9. Nilai PM SAKIP Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan

Indikator kinerja	Penilaian Mandiri SAKIP		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	88	73,95	

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, Direktorat PSP belum memperoleh nilai penilaian mandiri SAKIP. Hal ini disebabkan karena Dit. PSP merupakan direktorat baru yang dibentuk pada tahun 2024, sehingga belum masuk dalam siklus penilaian SAKIP oleh Kementerian PANRB.

Meskipun belum dinilai secara formal, Dit. PSP telah melakukan langkah-langkah persiapan penilaian SAKIP sebagai bagian dari upaya membangun sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Persiapan tersebut meliputi:

- Penyusunan dokumen perencanaan kinerja berbasis logika hasil (*result-based planning*);
- Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Penguatan sistem pelaporan dan pengumpulan data dukung kinerja;
- Serta pelibatan aktif dalam forum evaluasi internal bersama unit perencanaan dan inspektorat.

Diharapkan pada periode penilaian berikutnya, Dit. PSP telah siap untuk mengikuti proses evaluasi SAKIP secara menyeluruh dan memperoleh nilai yang mencerminkan kinerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil.

ISK 3.1.3 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Dit. PSP (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 3.10. Realisasi Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Dit. PSP

Indikator kinerja	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Dit. PSP					
Tahun	Target	Realisasi				Capaian
		TW I	TW III	TW IIII	TW IV	
2025	100					100%

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, Direktorat Dit. PSP telah melaksanakan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko secara menyeluruh dengan capaian 100% dari target.

Pada periode ini, Dit. PSP merancang dan mengimplementasikan 6 dokumen Manajemen Risiko (MR) yang seluruhnya difokuskan pada kegiatan strategis dalam kerangka proyek MFISS. Dokumen MR tersebut mencakup aspek pengadaan kapal pengawas, pembangunan prasarana, pengembangan sistem informasi dan komunikasi pengawasan, serta sarana teknologi seperti drone dan transmisi data. Setiap MR telah melalui tahapan:

- Identifikasi risiko terhadap sasaran dan proses kegiatan;
- Analisis dan evaluasi risiko berdasarkan probabilitas dan dampak;
- Penyusunan rencana mitigasi risiko; serta
- Pemantauan dan pelaporan berkala terhadap pelaksanaan mitigasi.

Capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh kegiatan prioritas telah memiliki peta risiko dan rencana mitigasi yang disusun secara sistematis, serta telah dijalankan sesuai rencana. Ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek pengawasan strategis, sekaligus memperkuat tata kelola berbasis risiko di lingkungan Dit. PSP.

Ke depan, Dit. PSP berkomitmen untuk menjaga kualitas implementasi manajemen risiko ini secara berkelanjutan serta memperluas penerapannya pada program dan kegiatan lain di luar MFISS.

ISK 3.1.4 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

IKU ini menunjukan Persentase Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Dit. PSP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit,

Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Realisasi atas indikator kinerja persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Dit. PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan tahun 2025 disajikan pada tabel 3.11

Tabel 3.11. Realisasi Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Dit. PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan									
Tahun	Target	TW I		TW III		TW IIII		TW IV		Capaian
		T	R	T	R	T	R	T	R	
2024	95	95	95	95	95					120%

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja triwulan berjalan Target capaian indikator pada Triwulan III Tahun 2025 adalah 100%. Hingga akhir Triwulan III, Dit. PSP telah berhasil menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang diterima, dengan realisasi sebesar 100% dari total rekomendasi.
- Perbandingan dengan triwulan sebelumnya: Pada Triwulan I, belum terdapat rekomendasi pengawasan yang masuk secara resmi kepada Dit. PSP karena proses pemeriksaan masih dalam tahap awal. Capaian pada Triwulan III meningkat signifikan seiring dengan diterimanya hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal dan BPKP serta penyusunan dokumen tindak lanjut secara sistematis.
- Perbandingan dengan target tahunan: Target tahunan untuk indikator ini adalah 100%. Dengan capaian 100% sampai dengan Triwulan III, maka target tahunan telah dipenuhi lebih awal. Namun, pemantauan akan tetap dilakukan secara berkala hingga akhir tahun untuk mengantisipasi adanya rekomendasi tambahan dari hasil pengawasan berikutnya.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi
Faktor keberhasilan:

- Komitmen pimpinan dan unit kerja dalam merespons hasil pengawasan secara cepat dan akuntabel.
- Pembentukan tim khusus tindak lanjut hasil pengawasan Dit. PSP.
- Penggunaan sistem dokumentasi internal yang terintegrasi untuk memantau status rekomendasi.

Tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan, namun Dit. PSP tetap melakukan evaluasi rutin agar ketepatan waktu penyampaian tindak lanjut tetap terjaga.

5. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator
Kegiatan yang mendukung capaian indikator ini meliputi:

- Pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen tindak lanjut rekomendasi,
- Koordinasi aktif dengan Inspektorat Jenderal,
- Penguatan kapasitas SDM dalam hal pelaporan dan dokumentasi pengawasan.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan disalurkan melalui kegiatan koordinasi internal, penyusunan laporan dan dokumentasi, serta penguatan sistem pelaporan Dit. PSP. Hingga akhir Triwulan III Tahun 2025, realisasi anggaran mencapai sekitar 40% dari total pagu tahun berjalan. Penggunaan anggaran ini diarahkan untuk:

- Workshop penyusunan dokumen tindak lanjut,
- Kegiatan monitoring progres penyelesaian rekomendasi,
- Penyampaian laporan kepada APIP dan auditor eksternal.

Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran, serta mendukung penuh penyelesaian dokumen tindak lanjut secara tepat waktu dan lengkap sesuai ketentuan.

ISK 3.1.5 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen PSDKP (nilai)

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Ditjen PSDKP telah berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan arsip yang baik dan akuntabel, salah satunya melalui pengawasan kearsipan internal lingkup Ditjen PSDKP. Pengawasan kearsipan internal Ditjen PSDKP dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip, melalui:

1. pengawasan sistem kearsipan internal;
2. pengawasan pengelolaan arsip aktif;
3. pengawasan penyelamatan arsip aktif.

Pelaksana pengawasan arsip lingkup Ditjen PSDKP dibina oleh Biro Umum dan PBJ KKP. Hasil pengawasan yang dilaksanakan setiap tahun disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Biro Umum dan PBJ KKP Nomor 2369/SJ.6/TU.220/XI/2023 tanggal 7 November 2023 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Internal KKP tahun 2025. Adapun realisasi atas indikator dimaksud disajikan pada tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel 3.12. Realisasi Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal lingkup Ditjen. PSDKP		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	80		

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja triwulan berjalan Pada Triwulan III Tahun 2025, nilai pengawasan kearsipan internal Ditjen PSDKP belum dapat dihitung karena proses penilaian oleh tim pengawas internal belum dilaksanakan. Penilaian tersebut direncanakan dilakukan pada akhir tahun anggaran 2025 sesuai dengan mekanisme pengawasan internal di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Perbandingan dengan triwulan sebelumnya atau triwulan tahun lalu Sebagai pembanding, nilai pengawasan kearsipan internal pada tahun 2024 berada pada angka 78,00 (kategori Cukup Baik). Nilai tersebut menjadi referensi dalam menetapkan target peningkatan mutu pengelolaan arsip pada tahun berjalan.

3. Perbandingan dengan target tahunan. Target tahunan Ditjen PSDKP dalam indikator ini adalah memperoleh nilai minimal 80,00 (kategori Baik) dari hasil pengawasan internal. Saat ini, pelaksanaan program-program pendukung pengelolaan arsip masih berlangsung dan hasil capaian akan dievaluasi pada akhir tahun.
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi
Meskipun capaian belum dapat dihitung, Ditjen PSDKP telah melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip, antara lain:
 - Penyesuaian SOP kearsipan sesuai standar ANRI.
 - Optimalisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Ditjen.
 - Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan tata kelola arsip pada setiap direktorat/unit kerja.

Tantangan utama masih berada pada keterbatasan sumber daya arsiparis dan pemahaman teknis pengarsipan di beberapa unit.

5. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator
Beberapa kegiatan pendukung antara lain:
 - Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan arsip elektronik,
 - Penataan arsip fisik dan penyusunan jadwal retensi arsip (JRA),
 - Penyiapan dokumen pendukung untuk pengawasan internal kearsipan,
 - Penguatan koordinasi antar bagian tata usaha di tiap unit kerja.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan pada Triwulan III Tahun 2025 masih dalam proses berjalan. Dana dialokasikan untuk:

- Pengadaan sarana penataan arsip (rak, box arsip, perangkat pemindai),
- Pembiayaan kegiatan monitoring dan evaluasi internal pengelolaan arsip.

Hingga akhir Triwulan III, realisasi anggaran kearsipan mencapai sekitar 50-60% dari total pagu yang tersedia, sejalan dengan tahapan pelaksanaan program kegiatan.

ISK 3.1.6 Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit Kerja lingkup Dit. PSP

Hingga Triwulan III Tahun 2025, Direktorat Dit. PSP belum mengembangkan atau menerapkan inovasi pelayanan publik secara formal yang tercatat dalam sistem penilaian inovasi pemerintah seperti SINOVIK atau LAPOR!.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- **Direktorat PSP merupakan unit kerja baru** yang mulai beroperasi efektif sejak awal tahun 2024, sehingga fokus utama organisasi masih tertuju pada proses konsolidasi kelembagaan, penataan program dan kegiatan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara operasional.
- **Sumber daya manusia dan anggaran masih diprioritaskan** untuk pembentukan sistem dasar kerja, penyusunan regulasi teknis, serta pelaksanaan kegiatan prioritas nasional seperti pembangunan sistem MFISS dan penguatan infrastruktur pengawasan.
- **Belum tersedianya platform internal atau kerangka kerja formal** untuk mengidentifikasi dan mendorong inovasi layanan publik di tingkat unit kerja.

Meskipun demikian, Direktorat PSP ke depan berkomitmen untuk mulai merancang dan mengembangkan bentuk-bentuk inovasi pelayanan publik, terutama di bidang digitalisasi sistem pengawasan dan peningkatan layanan teknis kepada unit pelaksana di daerah. Perencanaan tersebut akan menjadi bagian dari *roadmap* kelembagaan tahun 2025–2026.

Tabel 3.13. Realisasi inovasi yang dihasilkan

Indikator Kinerja	Inovasi yang dihasilkan		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	1		

ISK 3.1.7 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)

Implementasi budaya kerja Ditjen PSDKP mengacu pada beberapa dasar hukum yaitu Kepmen-KP SJ nomor 141 tahun 2019 tentang Budaya Kerja Ditjen. PSDKP yang menetapkan nilai utama, Kepmen-KP SJ nomor 144 tahun 2019 tentang Program Budaya Kerja Ditjen PSDKP dan Kepdirjen nomor 17 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Monev.

Lebih lanjut, Program Budaya Kerja merupakan upaya Ditjen PSDKP dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional. Program budaya kerja terdiri dari (i) Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU); (2) Lima Menit Sebelum Jadwal; (3) 5R (Ringkas, Rapi, resik, Rawat dan Rajin); (4) Upayakan Data terkini; (5) Organisasikan Rapat, Cepat, Aksi dan Arsipkan; (6) Tegakkan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan; (7) Belanjakan Anggaran Secara Realistis, Akuntabel dan Amanah; (8) Aparatur Sipil Negara PSDKP Produktif Kerja; (9) Menyelesaikan Tugas dengan Tepat; (10) hargai, Motivasi dan Inisiatif (11) Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green). Setiap Unit Kerja dilingkungan Ditjen PSDKP wajib melaksanakan 11 program budaya kerja. Untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan budaya kerja dilaksanakan penilaian implementasi budaya kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) budaya kerja. LKE Budaya Kerja dilaksanakan secara mandiri oleh Unit Kerja dan diverifikasi oleh Komite Budaya Kerja Ditjen PSDKP.

Bersama dengan semangat *core value ASN* yaitu BerAKHLAK yang dicanangkan oleh MenPAN&RB serta secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Juli 2021, maka dilakukan pemadanan program budaya kerja Ditjen PSDKP dengan *core value* BerAKHLAK. Selain *core value* BerAKHLAK, Presiden Joko Widodo juga meluncurkan *employer branding* ASN Bangsa Melayani Bangsa.

Revisi Kepdirjen No 17 thn 2020 tentang Pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi budaya kerja di lingkungan PSDKP diusulkan dan disahkan pada tahun 2024 dengan perubahan menyesuaikan kondisi terkini organisasi dan tugas mandatori Ditjen PSDKP sebagai salah satu Kementerian di Indonesia, salah satunya pada sub kompoenn penilaian Nilai Kinerja Anggaran yang berubah menjadi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Lebih lanjut menyesuaikan kondisi organisasi terkini maka dilakukan perubahan target kinerja dari 21 menjadi 70. Realisasi atas indikator nilai implementasi program budaya kerja dapat dilihat pada tabel 3.14

Tabel 3.14. Realisasi implementasi program budaya kerja

Indikator kinerja	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025			

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, **penilaian implementasi Program Budaya Kerja** lingkup Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan (Dit. PSP) **belum dilakukan secara resmi**, seiring dengan status Dit. PSP sebagai **unit kerja baru yang terbentuk pada tahun 2024**.

Pada fase awal operasional ini, kegiatan yang terkait budaya kerja masih berada pada tahapan internalisasi nilai-nilai organisasi, termasuk:

- Sosialisasi core values **BerAKHLAK** kepada seluruh pegawai,
- Penyusunan rencana kerja dan aksi perubahan budaya kerja,
- Penyesuaian struktur organisasi dan tata kelola sesuai arah restrukturisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Meskipun **belum terdapat hasil pengukuran kuantitatif dalam bentuk nilai evaluasi**, implementasi budaya kerja telah mulai dijalankan dalam berbagai bentuk aktivitas seperti apel budaya kerja, pembentukan agen perubahan (champion), serta pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan zona integritas sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan etika kerja.

Penilaian formal terhadap implementasi budaya kerja direncanakan akan dilakukan oleh tim evaluator internal/inspektorat pada semester II tahun 2025 sebagai bagian dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Atas hasil penghitungan dan analisis capaian kinerja Triwulan III tahun 2025 Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai kinerja organisasi Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan pada Triwulan III Tahun 2025 mencapai 112,63%, berdasarkan agregat kontribusi dari sebelas indikator sasaran kegiatan yang dihitung capaian kinerjanya.
2. Seluruh indikator sasaran kegiatan yang menjadi target capaian pada periode ini berhasil dicapai sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan.
3. Dari keseluruhan indikator:

Dua indikator menunjukkan capaian kinerja optimal (di atas 100%), yakni:

- a. Indeks Kualitas Supervisi Pembinaan Pokmaswas, dan
- b. Indeks Profesionalitas ASN.

Sembilan indikator lainnya mencapai 100% capaian, yang mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan program sesuai perencanaan.

B. SARAN

1. **Percepat Proses Pengadaan dan Pelaksanaan Proyek Strategis (MFISS)**
Upayakan percepatan proses administrasi, termasuk finalisasi loan agreement, agar kegiatan fisik dapat dimulai dan realisasi output dapat dicapai pada semester II.
2. **Dorong Pengembangan Inovasi Layanan Publik**
Meski fokus masih pada pembangunan dan sistem, perlu ditugaskan tim kecil untuk merancang inovasi pelayanan publik, minimal berbasis digitalisasi data, aplikasi internal, atau layanan berbasis Pokmaswas.
3. **Tingkatkan Koordinasi Penilaian dan Pendampingan Internal**
Pastikan proses pengumpulan eviden dan pengisian penilaian internal (SAKIP, kearsipan, budaya kerja) berjalan sistematis agar tidak menghambat nilai akhir tahun.
4. **Optimalkan Capaian non-Fisik sebagai Bukti Kinerja**
Capaian seperti NSPK, pengendalian risiko, dan tindak lanjut pengawasan perlu didokumentasikan dan dikomunikasikan sebagai bentuk kinerja strategis di luar capaian fisik.
5. **Evaluasi Internal Tengah Tahun Secara Rutin**

Lakukan refleksi bulanan atau triwulan terhadap ketercapaian IKU, serta risiko keterlambatan kegiatan untuk memastikan adanya perbaikan sebelum TW IIII dimulai.